



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

A.1. Pendahuluan

Penyajian Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan kinerja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Laporan Kinerja mengacu pada Renstra dan RPJMD dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Terselenggaranya Pemerintahan yang bersih merupakan harapan dan kewajiban setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkannya, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

A.2. Susunan Organisasi Bappeda

Bappeda Kabupaten Kubu Raya yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur organisasi Bappeda, terdiri dari :



1. Kepala Badan adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Bappeda berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun rencana kerja, penyusunan pelaporan dan administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, humas, perlengkapan dan administrasi umum.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, evaluasi, penyusunan program, laporan program kerja, administasi dan laporan keuangan Badan;
- b. pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, organisasi, tata laksana dan hukum;
- c. pelaksanaan fasilitasi urusan perlengkapan, umum, perjalanan dinas dan kehumasan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Badan;
- e. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi:

(1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan; mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan penyusunan rencana kerja, penyusunan laporan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan Badan. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Badan, termasuk rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja Bappeda;
- b. Pelaksanaan kompilasi dan penyelarasan program kerja Badan;
- c. Pengumpulan bahan penyusunan rencana anggaran Badan;
- d. Pelaksanaan tata usaha keuangan Badan;
- e. Pengumpulan dan pengelolaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja dan keuangan Badan;
- f. Penyusunan dan pengelolaan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan Badan;
- g. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;



- h. Penyusunan dan pengelolaan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan keuangan Badan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi, tatalaksana dan hukum serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Pengelolaan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat dan kearsipan;
 - c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan pengembangan pegawai internal Badan;
 - d. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Badan;
 - e. Pelaksanaan urusan hukum;
 - f. Penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat; dan
 - g. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - h. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- (3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum; mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan administrasi umum, perlengkapan, perjalanan dinas dan urusan kehumasan. Sub Bagian Perlengkapan dan Umum mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Perlengkapan dan Umum;
 - b. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
 - c. Pengelolaan urusan protokol dan kehumasan;
 - d. Pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
 - e. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - f. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Sub Bagian Perlengkapan dan Umum; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



3. Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, melakukan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pendataan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, penelitian, pengembangan dan perencanaan program di bidang pembangunan daerah. Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pendataan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, penelitian, pengembangan dan perencanaan program;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan dalam pendataan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, penelitian, pengembangan dan perencanaan program;
- d. Pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja dalam pendataan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, penelitian, pengembangan dan perencanaan program;
- e. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian, Penelitian, dan Pengembangan;
- f. Mengarahkan tugas dan fungsi kepada sub bidang yang ada dibawah bidang Pengendalian, Penelitian, dan Pengembangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan membawahi:

(1) Sub Bidang Pendataan, Pengendalian dan Pelaporan; mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, koordinasi, penyiapan data, pengendalian dan pelaporan program pembangunan daerah.

Sub Bidang Pendataan, Pengendalian, dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Pendataan, Pengendalian dan Pelaporan;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi program pembangunan daerah;
- c. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pengendalian program pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan analisis pengendalian program pembangunan daerah;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap program pembangunan daerah;
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengendalian program pembangunan



daerah;

g. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Pendataan, Pengendalian dan Pelaporan ; dan

h. Mengarahkan tugas dan fungsi kepada staf yang ada dibawah Sub Bidang Pendataan, Pengendalian, dan Pelaporan ; dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;

b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;

c. Penyiapan bahan penyusunan rencana penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;

d. Pelaksanaan analisis pengembangan di bidang pembangunan daerah;

e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;

f. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan

g. Mengarahkan tugas dan fungsi kepada staf yang ada dibawah Sub Bidang Penelitian, dan Pengembangan ; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bidang Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan teknis penyusunan perencanaan program kerja tahunan.

Sub Bidang Perencanaan Program mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan Pemerintah Daerah;

b. Pelaksanaan sinkronisasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun sesuai dengan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi RPJMD dan RPJPD serta RKP;

c. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan program kerja pembangunan daerah.

d. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis (Renstra) Badan.



- e. Pelaksanaan penyusunan dokumen jangka panjang dan jangka menengah perencanaan pembangunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Penyiapan bahan pembinaan teknis penyusunan rencana dan program pembangunan daerah.
- g. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas.
- h. mengarahkan tugas dan fungsi kepada staf yang ada dibawah Sub Bidang Perencanaan Program ; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Ekonomi

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, melakukan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan penyusunan perencanaan makro pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan, kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal.

Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja perencanaan makro pembangunan di Bidang Ekonomi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
- e. Pengendalian kegiatan di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
- f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal; dan



g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ekonomi membawahi:

(1) Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan makro pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan. Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan;
- d. Penyiapan data dan informasi di bidang pertanian, perikanan dan kelautan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan;
- f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan kelautan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Penanaman Modal mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengembangan dunia dan penanaman modal. Sub Bidang Pengembangan Dunia dan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Penanaman Modal;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan dunia usaha dan penanaman modal.
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
- d. penyiapan data dan informasi daerah di bidang pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;

- e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan dunia dan penanaman modal;
- f. penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang pengembangan dunia usaha dan penanaman modal; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Sosial Budaya

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, melakukan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi. Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Sosial Budaya;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat pariwisata dan transmigrasi;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan mental spiritual;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan budaya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bidang Sosial dan Budaya;
- f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Sosial dan Budaya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sosial dan Budaya membawahi :

- (1) Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pariwisata; mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi. Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pariwisata dan Transmigrasi;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang



kependudukan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi;

- d. Penyiapan data dan informasi di bidang kependudukan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi;
- f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pariwisata dan Transmigrasi; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat; mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro kesejahteraan rakyat, kesehatan, pendidikan, sosial dan mental spiritual.

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- d. Penyiapan data dan informasi di bidang kesejahteraan rakyat;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Fisik, dan Prasarana

mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, melakukan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang penataan ruang, perhubungan, komunikasi, permukiman, prasarana, pertambangan dan energi, sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Fisik dan Prasarana;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan: teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi, permukiman dan prasarana;



- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang penataan ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana;
- e. Pengendalian kegiatan di Bidang Fisik dan Prasarana ;
- f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Fisik dan Prasarana; dan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Fisik dan Prasarana membawahi:

- (1) Sub Bidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam. Sub Bidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - d. Penyiapan data dan informasi di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Penataan Ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Permukiman. mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan permukiman. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Permukiman mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja di Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Permukiman;



- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan permukiman;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan permukiman;
- d. Penyiapan data dan informasi di bidang perhubungan, komunikasi dan permukiman;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan permukiman;
- f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Permukiman; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A.3. Tupoksi Bappeda

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 64 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program perencanaan pembangunan daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, perlengkapan, dan administrasi umum internal Badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A.4. Sumber Daya Aparatur Bappeda

Untuk lebih menggambarkan kondisi kepegawaian Bappeda Kab. Kubu Raya sampai dengan 30 Desember 2017 berikut disampaikan kondisi sumber daya manusia (SDM) Aparatur Bappeda sebagaimana terdapat pada Tabel 1.1 di bawah ini:



Tabel 1.1
SUMBER DAYA APARATUR BAPPEDA KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2017

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		Orang	%
1	2	3	4
1.	S-2	14	38,9
2.	S-1	18	50
3.	Diploma	2	5,55
4.	SLTA	2	5,55
5.	SLTP	0	0
Jumlah		36	100

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Bappeda Kab.Kubu Raya, 2017

Berdasarkan Tabel 1.1. tersebut, diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan Aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya adalah Sarjana (S1) atau 50 % dan yang berpendidikan S2 (Pascasarjana) yaitu 38,9 %. Jadi secara umum sumberdaya aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya dilihat dari tingkat pendidikan sudah sangat baik.

Untuk melihat kondisi sumberdaya aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2
SUMBER DAYA APARATUR BAPPEDA KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2017

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembina	11 orang	30,5
2.	Penata	23 orang	63,9
3.	Pengatur	2 orang	5,55
4.	Juru	-	0
Jumlah		36 orang	100

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Bappeda Kab.Kubu Raya, 2017

Berdasarkan Tabel 1.2 tersebut, diketahui bahwa secara umum sumberdaya aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan adalah sebagian besar berpangkat Penata sebanyak 23 orang atau 63,9 %.



Selanjutnya sumberdaya aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya berdasarkan eselonering, dapat dilihat pada Tabel 1.3 sebagai berikut :

Tabel 1.3
SUMBER DAYA APARATUR BAPPEDA KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN ESELON TAHUN 2017

NO.	ESELON	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	II.b	1 orang
2.	III.a	1 orang
3.	III.b	4 orang
4.	IV.a	12 orang
5.	Staf	18 orang
Jumlah		36 orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Bappeda Kab.Kubu Raya, 2017

Dari Tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa untuk eselon III.b sudah terisi lengkap begitu pula eselon IV.a. Pejabat eselon IV rata-rata memiliki 1 orang staf.

1. Sumber Daya Keuangan Bappeda

Seluruh pembiayaan belanja Bappeda Kabupaten Kubu Raya dibiayai oleh APBD Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, dan penjabarannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 40 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017.

Tabel 1.4
PERSENTASE PERBANDINGAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BAPPEDA
TERHADAP BELANJA LANGSUNG KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ANGGARAN 2009-2017

TAHUN	BELANJA LANGSUNG BAPPEDA	BELANJA LANGSUNG KABUPATEN KUBU RAYA	%
2009	5.860.809.066,00	200.411.969.048,00	2,92
2010	5.871.353.375,00	346.676.797.175,00	1,69
2011	6.914.647.475,00	435.169.407.010,00	1,59
2012	7.636.164.000,00	456.261.069.328,00	1,67
2013	6.552.931.150,00	510.939.529.812,00	1,28
2014	4.410.383.128,00	602.715.059.545,24	0,73
2015	4.124.342.155,00	650.450.278.729,00	0,63
2016	2.881.492.240,00	587.940.281.300,13	0,49
2017	4.667.042.456,00	727.246.082.380,00	0,64

Sumber : Data Keuangan Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2017.



2. Sarana dan Prasarana Bappeda

Dari sisi sarana dan prasarana, saat ini masih perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya. Berikut daftar sarana dan prasarana Bappeda Kabupaten Kubu Raya yang tersedia sampai dengan Tahun 2017 seperti pada Tabel 1.4 sebagai berikut :

Tabel 1.5
DAFTAR INVENTARIS KANTOR BAPPEDA TAHUN 2017

No	Jenis Barang	Jumlah Barang
1	Mobil	2
2	Sepeda Motor	20
3	Global Positioning System (GPS)	9
4	Mesin Tik Manual	2
5	Lemari Besi	26
6	Rak Besi	3
7	Filling Besi	9
8	Band Kas	1
9	Papan Nama Instansi	1
10	White Board	1
11	Mesin Absensi	1
12	Lemari Kayu	2
13	Rak Kayu	1
14	Kursi besi/metal	2
15	Meja Rapat	2
16	Meja Reseption	1
17	Kursi putar	18
18	Meja Biro	41
19	Sofa	1
20	Gordyn	2
21	Karpet	1
22	AC unit	16
23	Kipas Angin	8
24	Kitchen set	1
25	Rice Cooker	1
26	Televisi	2
27	Sound system	1
28	Unit Power Supply	17
29	Tustel	57
30	Dispenser	6
31	Alat Rumah Tangga Lainnya	2
32	Mainframe	1
33	P.C Unit/Komputer PC	23
34	Note Book	74
35	Plotter	1
36	Printer	47
37	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
39	Meja Kerja Non Struktural	3
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
41	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	95
42	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	11
43	Proyektor+attachment	3



No	Jenis Barang	Jumlah Barang
44	Layar proyektor	1
45	Camera Electronic	4
43	Camera Film	2
44	Pesawat Telephon	8
46	Facsimile	1

Sumber : Data Aset Bappeda Kab. Kubu Raya, 2017

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang terbit pada pertengahan tahun rencana atau setelah proses perencanaan selesai dan final.
2. Belum terbangunnya sistem informasi data pembangunan.
3. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
4. Belum optimalnya penelaahan usulan masyarakat oleh SKPD.
5. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan dengan SKPD sehingga terjadi ketidakselarasan output dan outcome yang dihasilkan.
6. Belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam Perencanaan Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Dokumen Perencanaan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Sesuai dengan ketentuan Permenpan 29 tahun 2010 tersebut, bahwa setiap kementerian/ lembaga atau unit kerja eselon I harus melaporkan kinerjanya yang bersifat hasil (*outcome*) ataupun *outcome* penting.

A.1. Visi Kabupaten Kubu Raya

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi Kabupaten Kubu Raya yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 yaitu "***Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis dan Berbudaya Serta Memiliki Daya Saing***". Visi Pembangunan Jangka Menengah tersebut dapat dijelaskan;

Maju, adalah Kabupaten Kubu Raya memiliki kemajuan dibidang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi.

Harmonis dan Berbudaya, adalah masyarakat Kabupaten Kubu Raya memiliki nilai-nilai luhur saling menghormati keberagaman, memiliki ahlak mulia dan didukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Memiliki Daya Saing, adalah Kabupaten Kubu Raya memiliki keunggulan komparatif dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dengan didukung kemampuan ekonomi daerah, sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur wilayah yang memadai dan iklim investasi yang kondusif.



A.2. Misi Kabupaten Kubu Raya

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kubu Raya tahun 2015-2019, dirumuskan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (*Good Governance*);
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berakhlak mulia, berkualitas dan memiliki kreativitas;
3. Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai potensi wilayah;
4. Menjamin ketersediaan sarana, prasarana layanan dasar masyarakat.

1. Misi Pertama : Mewujudkan Sistem dan Tata Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Berwibawa (*Good Governance*)

Misi ini merupakan pilar utama dalam pencapaian visi pembangunan jangka menengah daerah, dimana upaya pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan dukungan seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaannya, yang diwujudkan melalui reformasi birokrasi.

Pembangunan pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik merupakan upaya yang perlu didorong untuk menunjang terwujudnya Kabupaten Kubu Raya sebagai kabupaten yang maju dan berdaya saing dimasa depan.

Secara umum reformasi birokrasi mencakup penataan kelembagaan, sumberdaya aparatur, tata laksana dan manajemen, akuntabilitas kinerja aparatur, pengawasan, pelayanan publik, budaya kerja produktif, efektif dan efisien dengan koordinasi dan integrasi yang terlaksana dengan baik serta menciptakan harmonisasi baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya maupun dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

2. Misi Kedua : Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berakhlak Mulia, Berkualitas dan Memiliki Kreativitas

Misi ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya, disamping itu juga untuk memperkuat daya saing daerah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan mendorong dan memperkuat pembangunan di bidang sumberdaya manusia yang berkualitas melalui pemenuhan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat dan penguatan daya saing daerah yang didukung oleh kondisi yang aman dan damai, persebaran penduduk yang merata, mengatasi kesenjangan wilayah serta pemerataan pembangunan di segala bidang.



3. Misi Ketiga : Membangun Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Potensi Wilayah

Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kubu Raya dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dengan memanfaatkan secara efektif keunggulan komparatif masing-masing wilayah dengan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumberdaya lokal serta meningkatkan kemandirian dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan hidup.

4. Misi Keempat : Menjamin Ketersediaan Sarana, Prasarana Layanan Dasar Masyarakat

Misi ini merupakan upaya Kabupaten Kubu Raya dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana layanan dasar guna mendukung pembangunan di bidang sosial ekonomi masyarakat dan mendorong peningkatan partisipasi publik untuk bersama-sama pemerintah dalam memelihara dan membangun kualitas sarana dan prasarana publik.

Pembangunan sarana dan prasarana akan diwujudkan dengan memperhatikan tata ruang wilayah, potensi wilayah dan sebaran penduduk serta kondisi geografis dengan mengedepankan skala prioritas, kemampuan pembiayaan, daya manfaat dan tingkat keterdesakan.

A.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan dan sasaran disusun dalam kerangka yang jelas di setiap misi, sehingga menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan daerah.

Bahwa tujuan umum pembangunan Kabupaten Kubu Raya untuk 5 (lima) tahun ke depan pada dasarnya adalah untuk mencapai standar kehidupan masyarakat yang lebih baik, yaitu:

1. Kabupaten yang memiliki masyarakat cerdas, berkemampuan ekonomi yang memadai, dapat mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi;
2. Kabupaten yang memiliki tingkat toleransi masyarakat yang baik dan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif;
3. Kabupaten yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan didukung dengan sumberdaya aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik;



4. Kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di tingkat Regional Kalimantan Barat;
5. Kabupaten yang mampu memanfaatkan sumberdaya alam dengan berwawasan lingkungan;
6. Kabupaten yang mampu mengembangkan diri menjadi pusat perdagangan dan jasa;
7. Kabupaten yang memiliki konektivitas antar wilayah yang memadai.

Untuk mencapai standar kehidupan masyarakat yang lebih baik sebagaimana di atas, maka tujuan dan sasaran pembangunan sesuai masing-masing misi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Mewujudkan Sistem dan Tata Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Berwibawa (*Good Governance*)

Tujuan:

1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik;
2. Meningkatkan pelayanan publik yang prima.

Sasaran:

1. Terwujudnya Birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik;
2. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien;
3. Meningkatnya kapasitas SKPD penyelenggara pelayanan publik.

2. Misi Kedua : Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berakhlak Mulia, Berkualitas dan Memiliki Kreativitas

Tujuan:

1. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat;
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatkan peran stakeholder dalam pelestarian budaya;
4. Meningkatkan kualitas pembinaan keagamaan.

Sasaran:

1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat;
2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat;
3. Meningkatkan kepedulian stakeholder terhadap pelestarian budaya dan peningkatan kreativitas;
4. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama.

3. Misi Ketiga : Membangun Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi sesuai Potensi Wilayah



Tujuan:

1. Meningkatkan perekonomian daerah;
2. Meningkatkan pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan hidup.

Sasaran:

1. Terwujudnya perekonomian daerah yang mempunyai daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi;
2. Meningkatnya investasi penanaman modal daerah;
3. Meningkatnya pendapatan masyarakat;
4. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Tersedianya ketahanan pangan yang berkelanjutan;
6. Terjaganya kualitas dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

4. Misi Keempat : Menjamin Ketersediaan Sarana, Prasarana Layanan Dasar Masyarakat

Tujuan:

1. Menyediakan infrastruktur wilayah yang layak;
2. Membangun perumahan dan sanitasi lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni;
3. Mewujudkan penataan ruang wilayah kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan cakupan layanan persampahan.

Sasaran:

1. Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya
2. Tersedianya infrastruktur energi yang layak dan merata;
3. Tersedianya layanan air bersih yang memadai dan pengelolaan air limbah yang baik;
4. Terbangunnya kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni;
5. Tersedianya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya;
6. Terkendalinya pemanfaatan ruang;
7. Meningkatnya sistem pengelolaan persampahan.



Tabel 2.1
KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014-2019

Visi : "Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Maju, Harmonis dan Berbudaya serta Memiliki Daya Saing"		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 : Mewujudkan sistem dan tata pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (Good Governance)	1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik	1. Terwujudnya Birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik 2. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien
	2. Meningkatkan pelayanan publik yang prima	1. Meningkatnya kapasitas SKPD penyelenggara pelayanan publik
Misi 2 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berakhlak mulia, berkualitas dan memiliki kreativitas	1. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat	1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat
	2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat
	3. Meningkatkan peran <i>stakeholder</i> dalam pelestarian budaya	1. Meningkatkan kepedulian <i>stakeholder</i> terhadap pelestarian budaya dan peningkatan kreativitas
	4. Meningkatkan kualitas pembinaan keagamaan	1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama
Misi 3 : Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai potensi wilayah	1. Meningkatkan perekonomian daerah	1. Terwujudnya perekonomian daerah yang mempunyai daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi
		2. Meningkatnya investasi penanaman modal daerah



Misi	Tujuan	Sasaran
		3. Meningkatnya pendapatan masyarakat
	2. Meningkatkan pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan hidup	1. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
		2. Tersedianya ketahanan pangan yang berkelanjutan
		3. Terjaganya kualitas dan kelestarian fungsi lingkungan hidup
Misi 4 : Menjamin ketersediaan sarana, prasarana layanan dasar masyarakat	1. Menyediakan infrastruktur wilayah yang layak	1. Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya
		2. Tersedianya infrastruktur energi yang layak dan merata
		3. Tersedianya layanan air bersih yang memadai dan pengelolaan air limbah yang baik
	2. Membangun perumahan dan sanitasi lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni	1. Terbangunnya kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni
	3. Mewujudkan penataan ruang wilayah kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan	1. Tersedianya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya



Misi	Tujuan	Sasaran
		2. Terkendalinya pemanfaatan ruang
	4. Meningkatkan cakupan layanan persampahan	1. Meningkatnya sistem pengelolaan persampahan

Visi dan Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 dijabarkan dalam program yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 yang juga dijabarkan ke dalam Renstra SKPD Perubahan sesuai tugas dan kewenangannya. Adapun program yang tercantum dalam Renstra Bappeda ada 9 (sembilan) program, yaitu :

- 1). Program Pengembangan Data/Informasi.
- 2). Program Kerjasama Pembangunan.
- 3). Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar.
- 4). Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 5). Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
- 6). Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya.
- 7). Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.
- 8). Program Perencanaan Tata Ruang
- 9). Program Penelitian dan Pengembangan

Namun akibat adanya defisit anggaran, maka setiap SKPD wajib memilih program dan kegiatan prioritas namun tetap harus mencapai target visi dan misi Kabupaten Kubu Raya. Setelah mengalami pemikiran yang matang maka dipilih 8 (delapan) program prioritas Bappeda Kabupaten Kubu Raya tahun 2017, yaitu:

- 1). Program Perencanaan Tata Ruang
- 2). Program Pengembangan Data/Infomasi
- 3). Program Kerjasama Pembangunan
- 4). Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
- 5). Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 6). Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- 7). Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
- 8). Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam



B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan Tahun Anggaran 2017. Rencana kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, serta menjadi komitmen bagi Bappeda Kabupaten Kubu Raya untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Penetapan indikator-indikator kinerja baik pada tingkat sasaran maupun pada tingkat kegiatan, harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisir, sehingga keberhasilan RPJMD tahun 2014-2019 pencapaiannya dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Penetapan kinerja menjabarkan target kinerja yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Adapun penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 dengan indikator dan target capaiannya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	22 Dokumen
		Presentase Kesesuaian RTRW Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036	75%



Berdasarkan 'Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 72 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, program dan anggaran yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :

NO.	PROGRAM	KETERANGAN	
1.	Pengembangan Data /Informasi	Rp 372.270.000,00	APBD
2.	Perencanaan Tata Ruang	Rp 282.604.800,00	APBD
3.	Kerjasama Pembangunan	Rp 120.579.500,00	
4.	Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 102.676.000,00	
5.	Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.369.189.400,00	APBD
6.	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp 451.968.500,00	APBD
7.	Perencanaan Sosial dan Budaya	Rp 282.241.500,00	APBD
8.	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Rp 271.796.400,00	APBD
9.	Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Rp 393.750.000,00	APBD
	TOTAL	Rp. 3.647.076.100,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan rencana program, dan kegiatan yang telah diuraikan diatas, Bappeda Kabupaten Kubu Raya telah berupaya semaksimal mungkin agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Pengukuran tingkat capaian kinerja Bappeda Kabupaten Kubu Raya tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Bappeda Kabupaten Kubu Raya tahun 2017 dengan realisasinya.

Tingkat capaian kinerja Bappeda Kabupaten Kubu Raya tahun 2017 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilustrasikan dalam Tabel 3.1 dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahunan ini sebagai berikut.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahunan ini:

Tabel 3.1

TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	22 Dokumen	22 Dokumen	100%
		2. Presentase Kesesuaian RTRW Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036	75%	75%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan Bappeda Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan pembangunan di bidang perencanaan secara umum target dan realiasi sebesar 100%. Kondisi ini dapat dilihat melalui tabel pengukuran kinerja dibawah ini. Dalam proses pengukuran kinerja ini perlu diperhatikan pula prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi dan efektivitas. Selain itu untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten, maka penetapan indikator dan target kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian-capaian sebelumnya untuk menetapkan perencanaan di masa yang akan datang melalui Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.



a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.2

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2017

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realiasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Program perencanaan pembangunan daerah	1.369.189.400	1.251.826.357	91,43%	100%	8,57%
		Program Kerjasama Pembangunan	120.579.500	99.760.200	82,73%	100%	17,27%
		Program pengembangan data/informasi	372.270.000	335.499.200	90,12%	100%	9,88%
		Program perencanaan sosial dan budaya	282.241.500	262.264.996	92,92%	100%	7,09%
		Program perencanaan pembangunan ekonomi	451.968.500	424.645.482	93,95%	100%	6,05%
		Program Perencanaan Tata Ruang	282.604.800	267.357.000	94,60%	100%	5,40%
		Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	271.796.400	248.515.840	91,43%	100%	8,57%
		Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	393.750.000	385.865.000	98,00%	100%	2,00%



Terdapat 1 sasaran Bappeda Kabupaten Kubu Raya sebagai indikator untuk pengukuran capaian kinerja SKPD yaitu Meningkatnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari 8 program dengan program nilai persentase tertinggi yaitu Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan persentase sebesar 98,00% serta anggaran terealisasi sebesar Rp.385.865.000,- dengan tingkat efisien hampir mencapai 100% yaitu 98% , kegiatan yang terdapat dalam program ini adalah sebagai berikut :

- Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Kota Terpadu Mandiri Rasau Jaya
- Identifikasi Kawasan Kumuh Perkotaan

Untuk program nilai persentase terendah yaitu Program Kerjasama Pembangunan dan persentase sebesar 82,73% serta anggaran terealisasi sebesar Rp.99.760.200,- dari target anggaran sebesar Rp. 120.579.500,- dengan tingkat efisien 17,27% , kegiatan yang terdapat dalam program ini adalah sebagai berikut :

- Koordinasi Pengembangan Perencanaan dan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
- Fasilitasi Rapat Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah

b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.3

**PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN
KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2017**

NO	PROGRAM	TARGET	REALISASI	%
1	2	4	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	100%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 paket	1 paket	100%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3 dokumen	3 dokumen	100%
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5 dokumen	5 dokumen	100%
5	Program pengembangan data/informasi	16 Dokumen 1 paket pengelolaan website Peta Dasar 1 : 5000	16 Dokumen 1 paket pengelolaan website Peta Dasar 1 : 5000	100%



6	Program Kerjasama Pembangunan	3 kali pertemuan	3 kali pertemuan	100%
7	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	2 dokumen	2 dokumen	100%
8	Program perencanaan pembangunan daerah	6 dokumen 9 kecamatan 36 SKPD	6 dokumen 9 kecamatan 36 SKPD	100%
9	Program perencanaan pembangunan ekonomi	3 dokumen 9 kecamatan	3 dokumen 9 kecamatan	100%
10	Program perencanaan sosial dan budaya	1 dokumen	1 dokumen	100%
11	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	19 desa 6 kali rapat koordinasi	19 desa 6 kali rapat koordinasi	100%
12	Program pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100%
13	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	4 dokumen	4 dokumen	100%
14	Program Perencanaan Tata Ruang	1 kali rapat koordinasi kabupaten 15 kali rapat rutin 9 kecamatan	1 kali rapat koordinasi kabupaten 15 kali rapat rutin 9 kecamatan	100%

Berdasarkan tabel Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja pada Tahun 2017 ada 14 program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan di Bappeda Kabupaten Kubu Raya dengan persentase seluruh kegiatan mencapai 100% yang sesuai antara target yang ingin dicapai dan realisasi program/kegiatan tahun 2017.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan 2016 dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.4

PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DENGAN 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI PADA TAHUN KE			RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE		
			2015	2016	2017	2015	2016	2017
1.	Meningkatnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Dokumen	13 Dokumen	22 Dokumen	100%	100%	100%
		Presentase Kesesuaian RTRW Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036	60,50%	70,00%	75,00%	100%	100%	100%

Membandingkan antara target dan hasil merupakan evaluasi dalam rangka melihat hasil kinerja selama 1 tahun. Hasil yang didapat akan menjadi acuan tahun berikutnya dalam pengambilan keputusan dan memperbaiki hal-hal yang dianggap sebagai penyebab terjadinya kegagalan pelaksanaan kegiatan. Selain itu juga dapat dijadikan acuan dalam mempertahankan prestasi jika dianggap berhasil dalam pelaksanaannya. Untuk itu akan dilakukan perbandingan antara target dan hasil yang dicapai pada tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Membandingkan antara realisasi kinerja sasaran strategis serta capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun 2015, 2016 sebagaimana berikut:

a. Jumlah dokumen perencanaan sebagai acuan pembangunan daerah sebanyak 12 Dokumen pada tahun 2015, 13 Dokumen pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 22 Dokumen ditahun 2017 yaitu :

1. Tersedianya Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018.
2. Tersedianya Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2017 yaitu dokumen KUA dan PPAS berjumlah 2 Dokumen.
3. Tersedianya dokumen Pelaporan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan jumlah 4 dokumen.
4. Dokumen pelaporan Monev bidang Sosial Budaya



5. Dokumen pelaporan Bidang Fisik dan Prasarana
 6. Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Perdesaan
 7. Dokumen Monev pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
 8. Dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Kubu Raya
 9. Dokumen Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya
 10. Dokumen pengendalian dan evaluasi RKPD Kabupaten Kubu Raya
 11. Dokumen RPJMD Tahun 2014-2019 Perubahan
 12. Dokumen profil potensi pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Kubu Raya
 13. Dokumen Profil Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka dan Profil Kecamatan Dalam ANGKA Se- Kabupaten Kubu Raya
 14. Dokumen profil Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kabupaten Kubu Raya
 15. Dokumen Studi Potensi Kawasan Mangrove Kabupaten Kubu Raya
 16. Dokumen Penyusunan Gambaran Perekonomian Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kubu Raya
 17. Dokumen Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Kota Terpadu Mandiri Rasau Jaya
 18. Dokumen Identifikasi kawasan Kumuh Perkotaan
- b. Realisasi Presentase Kesesuaian RTRW Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 meningkat setiap tahunnya pada tahun 2015 persentase sebesar 60,50%, pada tahun 2016 sebesar 70,00%, dan pada tahun 2017 persentase sebesar 75,00%.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Selanjutnya, perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja sasaran strategis sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan realisasi dan capaian kinerja beberapa tahun terakhir sesuai dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra Bappeda 2014-2019), dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2017 DENGAN RENSTRA BAPPEDA 2014-2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI			TARGET 2018
			2015	2016	2017	
1.	Meningkatnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Dokumen	13 Dokumen	22 Dokumen	30 Dokumen
		Presentase Kesesuaian RTRW Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036	60,50%	70,00%	75,00%	80,00%

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Tahun 2018 setiap tahunnya meningkat dari indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Persentase Kesesuaian RTRW Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang akan dilakukan. Dapat dilihat pada tabel 3.15 dibawah ini:

TABEL 3.6

SASARAN STAREGIS DENGAN RATA_RATA CAPAIANNYA

NO	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%

Sasaran strategis dari rata-rata capaian (%) tertinggi pada Sasaran Strategis Bappeda dengan rata-rata 100% yaitu Meningkatkan dokumen perencanaan pembangunan ada 8 program yang mendukung adalah sebagai berikut:

1. Program perencanaan pembangunan daerah
2. Program Kerjasama Pembangunan
3. Program pengembangan data/informasi
4. Program perencanaan sosial dan budaya



5. Program perencanaan pembangunan ekonomi
6. Program Perencanaan Tata Ruang
7. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
8. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

A. Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis ini, antara lain :

1. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat Konsep Draft Perda harus dibuat oleh kalangan akademisi untuk menghasilkan naskah akademik yang akan diuji.
2. Masih kurangnya lengkapnya data setiap SKPD dalam penyusunan RKPD.
3. Masih perlunya sinkronisasi antara data, usulan program dan kegiatan penyusunan KUPA-PPAS.
4. Belum konsistennya SKPD terhadap perencanaan dan penganggaran serta pagu indikatif yang telah ditentukan.

B. Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah :

1. Untuk RKA Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah akan dimunculkan kembali di tahun 2018 dengan jumlah anggaran yang sama.
2. Memfasilitasi dan koordinasi dengan Tim Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura untuk mengkaji lebih lanjut sebelum disampaikan ke Bagian Hukum Setda Kabupaten Kubu Raya.
3. Mengefektifkan dan membangun sistem perencanaan dan penganggaran berbasis sistem informasi sesuai dengan tahapan/siklus perencanaan dan penganggaran berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
4. Melakukan penguatan kapasitas pejabat yang menangani perencanaan dan program di SKPD.

B. REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi anggaran bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi, menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dan menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.



Laporan realisasi anggaran sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Bappeda Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada table 3.16 berikut :

Tabel 3.7
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SESUAI DENGAN DOKUMEN
PERJANJIAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2017

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengembangan Data/Informasi	Rp 372.270.000,00	Rp 335.499.200,00	90,12%
2.	Perencanaan Tata Ruang	Rp 282.604.800,00	Rp 267.357.000,00	94,60%
3.	Kerjasama Pembangunan	Rp 120.579.500,00	Rp 99.760.200,00	82,73%
4.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 102.676.000,00	Rp 91.629.400,00	89,24%
5.	Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.369.189.400,00	Rp 1.251.826.357,00	91,43%
6.	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp 451.968.500,00	Rp 424.645.482,00	93,95%
7.	Perencanaan Sosial dan Budaya	Rp 282.241.500,00	Rp 262.264.996,00	92,92%
8.	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Rp 271.796.400,00	Rp 248.515.840,00	91,43%
9.	Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Rp 393.750.000,00	Rp 385.865.000,00	98,00%
Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2017			Rp 3.647.076.100,00	
Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2017			Rp 3.367.363.475,00	

Anggaran program terbesar tahun 2017 adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 1.369.189.400. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar paling tinggi realisasinya dibandingkan program lainnya sebesar 98,00% sedangkan realisasi terendah pada Program Kerjasama Pembangunan sebesar 82,73% hal ini disebabkan kegiatan Koordinasi Pengembangan Perencanaan dan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah daya serapnya hanya 74,58%.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya. Selain itu juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dikelola dalam bentuk dana, personil, sarana prasarana serta faktor-faktor pendukung lainnya.

Sasaran Utama yang akan dicapai adalah sasaran yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kubu Raya kedepan dengan upaya meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Maju dan Andal.

Mengingat belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang memadai, maka penilaian kinerja masih cenderung pada level indikator output dan outcomes. Capaian sasaran tahun 2017 berdasarkan indikator yang ditetapkan sebagian besar telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian sasaran–sasaran tersebut dipengaruhi oleh adanya upaya kerja keras Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya serta dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat.

Namun demikian, capaian tersebut di atas dirasa belum optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain :

1. Belum terpenuhinya kualifikasi Sumber Daya Manusia dalam segi pelayanan prima dilingkungan Bappeda Kabupaten Kubu Raya
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain sehingga seringkali menyebabkan belum konsistennya antara perencanaan dengan penganggaran.
3. Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang menangani pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan rentang wilayah dan faktor geografis Kabupaten Kubu Raya yang luas dan terpencar-pencar.



4. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan pembangunan sehingga data dan sumber data masih beragam.
5. Belum optimalnya pengelolaan Website Bappeda sebagai sumber Informasi Pelayanan Publik yang representatif.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan pada masa mendatang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah melaksanakan Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur melalui pengiriman peserta diklat fungsional perencana dan peneliti yang bersertifikasi.
2. Mengefektifkan dan membangun sistem perencanaan dan penganggaran berbasis sistem informasi sesuai dengan tahapan/siklus perencanaan dan penganggaran berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
3. Penguatan dan percepatan pembangunan ekonomi, sosial budaya, fisik sarana dan prasarana melalui peningkatan peran masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas, transparan dan partisipatif.
4. Membangun sistem perencanaan berbasis data online sebagai bank data Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Membangun Website Bappeda yang representative untuk melakukan sosialisasi program/kegiatan pembangunan.